

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sektor penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Masyarakat Indonesia dikenal dengan berbagai adat-istiadatnya, pemberlakuan hukum adat juga berlaku dalam pengelolaan dan perlindungan hutan.¹ Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting, baik di tinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, maupun ekologi. Namun demikian, sejalan dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin naik. Di Gayo Lues lues lahan diperkirakan dengan persentase 71% lahan Gayo Lues adalah kawasan hutan lindung.² Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pasal 1 ayat (5) menyebutkan:

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”³

Dari penjelasan undang-undang di atas, peran hutan lindung sangat berarti bagi kehidupan masyarakat sekitar hutan. Pengelolaan hutan mendapat permasalahan, diantaranya terjadinya defografi dan degradasi hutan.

¹ Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 1996, hlm. 1-3.

² Muhfizar Riskandari, *Launching Penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan Tahun 2023*, <https://www.gayolueskab.go.idberita> kategori kabar daerah pemerintah kabupaten gayo lues, di akses pada tanggal 03 November 2024.

³ Republik Indonesia, *Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*, Pasal 1.

Deforestasi yang terjadi di hutan *gampong* Agusen ialah peristiwa dimana masyarakat menggunakan hutan lindung lalu diubah menjadi kawasan non-hutan, seperti perkebunan, yang hal itu dapat memicu berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan erosi lahan. Sedangkan degradasi ialah kondisi ketika ekosistem hutan kehilangan kemampuannya untuk menyediakan barang dan jasa yang penting bagi manusia dan alam. Hutan di Gayo Lues, termasuk hutan di *gampong* Agusen, merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam kawasan hutan Louser yang merupakan paru-paru dunia, yang sama dengan Kalimantan.

Membuka lahan perkebunan di sekitar hutan tentu melewati beberapa tahapan, seperti penebangan pohon. Dalam proses ini, sering digunakan alat mekanis seperti gergaji mesin. Kegiatan tersebut melanggar Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, khususnya Pasal 93 ayat 2 huruf d dan e. Larangan ini berlaku bagi pemegang izin pengelolaan Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat, khususnya pada kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan. *Gampong* Agusen dialiri sungai di pinggiran *gampong* yang langsung berasal dari hulu sungai dimana kiri kanan sungai diapit oleh hutan lindung yang asri. Penebangan hutan yang dibuka untuk lahan perkebunan tentu dapat menyebabkan banjir sebab penebangan pohon dihutan dapat mengganggu penyerapan air alami, sehingga dapat dipastikan resiko dan tingkat keparahan banjir meningkat. Saat hujan lebat, pohon yang sudah ditebang tidak akan dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah cukup, sehingga tidak lagi dapat membendung air yang turun dan langsung menuju pemukiman warga dan pastinya merugikan. Warga mempunyai lahan perkebunan dan lahan persawahan di dekat sungai, dan mereka terkena dampaknya oleh banjir. Hal ini tentu harus mendapat perhatian khusus dari lembaga adat setempat mengenai pembukaan lahan hutan yang semakin meningkat oleh masyarakat.

Keberlanjutan hutan lindung tidak bisa lepas dari peran lembaga adat. Peran tersebut mencakup kewenangan dalam pengaturan pengelolaan atau peruntukan hutan lindung tersebut di *gampong* Agusen. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pasal 1 ayat (15) menyebutkan bahwa menteri memberikan persetujuan pengelolaan hutan desa kepada lembaga desa untuk mengelola dan /atau memanfaatkan hutan pada hutan lindung atau hutan produksi.⁴ Pasal 1 ayat (21) juga menyebutkan bahwa lembaga desa adalah lembaga yang dibentuk oleh kepala desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan hutan desa termasuk pada kawasan hutan lindung seperti yang dijelaskan Pasal 1 Ayat 11 Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang kawasan-kawasan yang dapat dikelola oleh lembaga desa dan termasuk Masyarakat Hukum Adat (MHA) berupa paguyuban yakni lembaga adat *gampong*.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juga menyebutkan bahwa pemerintah, termasuk masyarakat hukum adat, berperan melindungi/diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya, sebagai tercantum dalam Pasal 34 dan Pasal 48.⁵ Dalam Pasal 50 ayat (3) menjelaskan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap hutan, seperti penebangan, membakar, dan merambah ke dalam kawasan hutan serta berbagai pelanggaran lainnya. Namun, kebijakan yang ada sepertinya belum di indahkan oleh masyarakat karna tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat tetap melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat juga menjelaskan kewenangan lembaga adat bahwa, lembaga adat berperan dan bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat adat. Pasal 13

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*, Pasal 1.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, pasal 34 dan 48.

mencantumkan berbagai perselisihan dan sengketa adat, salah satu perkara yang diselesaikan yakni terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j dan n, pelanggaran adat dibidang kehutanan dan pembakaran hutan dalam skala kecil.⁶ Jika berlandaskan pada qanun diatas maka lembaga adat *gampong* berperan dalam menyelesaikan perkara untuk masyarakat adat yang melanggar dari segi kehutanan dan pembakaran hutan dalam skala kecil yang merugikan pihak adat dan masyarakat adat. Aparat hukum memberikan kesempatan agar permasalahan sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat *gampong*.

Di Gampong Agusen, pengelolaan hutan lindung dilakukan oleh lembaga pengelola hutan desa (LPHD) yang memiliki sejumlah fungsi sesuai dengan peraturan perhutanan sosial yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, seperti menjaga areal hutan dari kerusakan, melaksanakan reboisasi, mengembangkan destinasi wisata berbasis hutan, mempertahankan fungsi ekologis hutan, melakukan patroli perlindungan, serta menyusun rencana pengelolaan hutan desa (RPHD). Namun, pelaksanaan peran-peran tersebut belum terimplementasi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, partisipasi masyarakat masih rendah, kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan belum merata, dan dukungan kelembagaan belum optimal. Sementara itu, secara eksternal, lemahnya dukungan pemerintah dan masih adanya pelanggaran dari pihak luar desa turut menjadi kendala yang signifikan.

Selain itu, lembaga adat yang seharusnya dapat menjadi penguat tata kelola berbasis kearifan lokal juga belum menjalankan fungsinya secara aktif. Ketidakterlibatan ini dapat disebabkan oleh kurangnya penguatan peran adat dalam regulasi maupun minimnya fasilitasi dari pihak eksternal. Akibatnya, kolaborasi antara lembaga pengelola, masyarakat, pemerintah, dan lembaga adat belum terbangun secara sinergis. Melihat kondisi tersebut, diperlukan kajian

⁶ *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat*, pasal 13.

yang mendalam mengenai peran lembaga adat pengelola hutan lindung di Gampong Agusen serta faktor-faktor yang menghambat implementasinya, baik dari aspek internal masyarakat maupun eksternal kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan sistem pengelolaan hutan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Aturan hukum adat sebagai aturan hidup dan luhur sampai ke generasi penerus mereka, mengatur pula mengenai penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam, yang merupakan bagian dari penguasaan ulayat atau harta kekayaan masyarakat hukum adat. Dalam sisi penguasaannya, masyarakat adatlah yang memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur peruntukan, penyelenggaraan, dan pengelolaan menurut ketentuan adat yang bersumber dari kearifan lokal serta kebudayaan setempat sejak dahulunya.⁷

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi adanya permasalahan atau gap berupa ketidaksesuaian antara regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan implementasi di lapangan. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa beberapa peran yang seharusnya dijalankan oleh lembaga pengelola hutan belum diimplementasikan secara optimal. Peran-peran tersebut meliputi upaya perlindungan hutan, pengembangan wisata berbasis hutan, serta penjagaan areal hutan dari ancaman perusakan dan pencemaran lingkungan. Ketimpangan antara regulasi dan realitas ini menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan utama dari perhutanan sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian fungsi hutan.

Maka dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait peran lembaga adat dalam mengelola hutan lindung berdasarkan Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 9 Tahun 2021 Tentang pengelolaan perhutanan sosial. Pasal 94

⁷ Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 28.

Ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa lembaga adat dan masyarakat hukum adat (MHA) yang mendapatkan hak pengelolaan hutan termasuk kawasan hutan lindung yang masuk ke dalam kawasan hutan wajib menjaga kelestarian hutan, termasuk melindungi kawasan hutan lindung dari kerusakan, pencemaran, dan kebakaran. Oleh karena itu, lembaga adat dan masyarakat hukum adat di Gampong Agusen memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan pengelolaan hutan dilakukan dengan baik dan sesuai aturan. Meskipun masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, tanggung jawab menjaga kelestarian hutan tetap menjadi prioritas bersama.

Dengan demikian penulis melakukan penelitian dalam bentuk tulisan yang berjudul **“Peran Lembaga Adat Dalam Mengelola Hutan Lindung Berdasarkan Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 9 Tahun 2021 Tentang pengelolaan perhutanan sosial.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga adat dalam mengelola hutan lindung di *Gampong Agusen*?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan kerusakan hutan lindung yang terjadi di *Gampong Agusen*

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat dalam mengelola hutan lindung di *gampong Agusen*

- Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan kerusakan hutan lindung yang terjadi di *gampong* Agusen

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
- Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi ilmu hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada pembaca mengenai peran lembaga adat dalam mengelola hutan lindung berdasarkan Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 9 Tahun 2021 Tentang pengelolaan perhutanan sosial.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tetap berfokus dan mendalam, serta tidak meluas ke konteks yang tidak relevan, ruang lingkup penelitiannya mencakup mengenai peran lembaga adat dalam mengelola hutan lindung serta faktor-faktor yang menghambat lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan kerusakan hutan lindung yang terjadi di *Gampong* Agusen.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi pedoman/ acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam membahas penelitian yang dilakukan, beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

- Skripsi Abdul Muazam Abimanyu, Mahasiswa Universitas Mataram tahun 2023 dengan judul “Kajian Hukum Pemanfaatan Hutan Lindung Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu” isinya terkait dengan keberadaan fungsi hutan lindung yang telah

diberi izin oleh pemerintah terkait izin pemanfaatan. Bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK).⁸ Adapun perbedaan dengan kajian diatas adalah penulis meneliti dari segi peran lembaga adat dalam mengelola hutan lindung sedangkan skripsi Abdul Muazzam tentang kajian hukum pemanfaatan hutan lindung serta lokasi penelitian Abdul Muazzam dengan penulis yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas terkait hutan lindung.

2. Skripsi Harry Supriady, Mahasiswa Universitas Sriwijaya tahun 2019 dengan judul “Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung”. Isinya terkait pengelolaan hutan lindung yang harus dijaga oleh masyarakat adat sekitar mengingat hutan lindung berperan penting bagi kehidupan masyarakat serta kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan lindung.⁹ Persamaan dari penelitian ini yakni sama sama membahas hutan lindung yang dijaga oleh masyarakat adat serta metode penelitian yang digunakan adalah sama-sama empiris yakni meninjau langsung ke lapangan. Perbedaan dari penelitian ini yakni lokasi penelitian yang berbeda serta disini penulis lebih spesifik ke arah peran lembaga adatnya saja dalam mengelola hutan lindung.
3. Skripsi Wirda Fitriani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam tahun 2018 dengan judul “Peran Aparatur *Gampong* Dalam Pengelolaan Hutan Adat”. Isinya terkait peran aparatur adat dalam menjaga kelestarian hutan adat serta strategi yang mereka lakukan untuk meningkatkan pengelolaan hutan di *gampong* Ujong Padang Kecamatan Bakongan yang mana hutan adat mereka mengalami penurunan akibat adanya gangguan

⁸ Abdul Muazzam, Kajian Hukum Pemanfaatan Hutan Lindung Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, *Skripsi*, Fakultas Hukum Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2023.

⁹ Harry Supriady, Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Dikecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2019.

penebangan liar, perambahan hutan, dan pembakaran hutan.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas peran aparatur kampung dalam mengelola hutan dan metode penelitian langsung meninjau lapangan atau empiris. Perbedaannya yakni lokasi penelitian, sampel, dan lain lain.

4. Skripsi Wahyu Ilyasa, Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekan Baru tahun 2022 dengan judul “Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Sianjung Di Desa Muara Selaya, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar”. Isinya terkait cara masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan lindung dibukit Sianjung serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung Bukit Sianjunng terkategori tinggi. Masyarakat menerapkan hukum adat di desa Muara Selaya dalam pengelolaan hutan lindung yakni berupa sejumlah peraturan dan larangan serta memberikan sanksi yang berefek jera bagi anggota masyarakat yang melanggar.¹¹ Persamaannya ialah memakai jenis penelitian yuridis empiris sedangkan perbedaannya pada lokasi penelitian.
5. Skripsi M. Ilham Iza Mahendra, Universitas Jambi tahun 2022 dengan judul “Peranan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Dalam Mengelola Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terap Desa Jelutih Berdasarkan Peraturan Desa Momor 03 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lembaga Rimbo Pusako Batang Terap Sebagai Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa”.¹² Isinya terkait analisis pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga pengelolaan hutan desa dalam pengelolaan hutan desa, serta kendala yang dihadapi oleh pengelola hutan desa dalam pengelolaan hutan Rimbo Pusaka Batang Terap berdasarkan peraturan desa nomor 03 tahun 2010. Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama

¹⁰ Wirda Fitriani, Peran Aparatur Gampong Dalam Pengelolaan Hutan Adat, *Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.

¹¹ Wahyu Ilyasa, Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Sianjung Di Desa Muara Selaya, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, *Skripsi*, Fakultas Kehutanan, Universitas Lancang Kuning, Pekan Baru, 2022.

¹² M.Ilham Iza Mahendra, Peranan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Dalam Mengelola Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terap Desa Jelutih Berdasarkan Peraturan Desa Momor 03 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lembaga Rimbo Pusako Batang Terap Sebagai Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2022.

menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang membahas terkait pengelolaan hutan oleh masyarakat. Perbedaannya yakni penulis lebih fokus ke arah peran lembaga adat dan penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar warga mengenai hutan lindung sedangkan Ilham lebih ke arah fungsi, wewenang, serta kendala yang dihadapi oleh lembaga pengelola hutan desa dalam pengelolaan hutan.

6. Skripsi Muh.Yusuf. C, Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2018 dengan judul “Kerjasama Dinas Kehutanan Dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Lindung Di Kawasan Ammatoa Kabupaten Bulukumba”.¹³ Isinya terkait bentuk-bentuk kerja sama dinas kehutanan dan pemangku adat dalam pelestarian hutan lindung di kawasan Ammatoa sebagai pengawas serta pemberian tindakan sanki ketika terjadi masalah dan penyelesaian apabila terjadi perkara secara adat Ammatoa. Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan cara observasi dan wawancara. Perbedaannya ialah penelitian yusuf berfokus pada kerja sama dinas kehutanan dan pemangku adat sedangkan penulis hanya peran lembaga adat *gampong* saja dalam mengelola hutan lindung.
7. Skripsi Andi Ayunir Usman, Universitas Asmuhammadiyah Makassar Tahun 2017 Dengan Judul “Pola Relasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang Dikabupaten Bulukumba”.¹⁴ Berisi mengenai peran pemerintah daerah dan lembaga adat dalam upaya pelestarian hutan adat kajang sesuai aturan adat yang berlaku dalam masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni metode yang digunakan ialah kualitatif, wawancara, observasi dan membahas terkait peran lembaga adat dalam

¹³ Muh. Yusuf. C, Kerjasama Dinas Kehutanan Dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Lindung Di Kawasan Ammatoa Kabupaten Bulukumba, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2018.

¹⁴ Andi Ayunir Usman, Pola Relasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang Dikabupaten Bulukumba, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2017.

pengelolaan hutan. Perbedaan dengan penulis yakni: lokasi, sampel, serta topik Andi terkait peran dari 2 lembaga sedangkan penulis hanya 1 lembaga saja.